

BAB II

DINAMIKA KONFLIK DAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI SUDAN TAHUN 2023-2025

Bab ini akan menguraikan fenomena kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan dalam konflik Sudan sebagai konteks empiris penelitian. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai dinamika konflik Sudan, khususnya konflik antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF), yang menjadi latar utama terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil. Selanjutnya, bab ini membahas bentuk, pola, serta dampak kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi secara sistematis dalam konflik tersebut. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai landasan empiris untuk memahami kompleksitas kekerasan seksual dalam konflik Sudan sebelum dianalisis lebih lanjut dalam kerangka institusi internasional pada bab berikutnya.

2.1 Dinamika dan Latar Belakang Konflik Sudan

Konflik bersenjata di Sudan merupakan salah satu konflik internal yang kompleks di kawasan Afrika, yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi. Serta dinamika kekuasaan antara aktor militer dan kelompok bersenjata. Sudan telah mengalami berbagai periode ketidakstabilan politik sejak masa kemerdekaannya pada tahun 1956, termasuk kudeta militer, konflik internal, serta perang saudara yang berkepanjangan di berbagai wilayah seperti Darfur, Kordofan dan Blue Nile (Johnson,

2016). Konflik-konflik tersebut tidak hanya dipicu oleh perebutan kekuasaan politik di tingkat nasional tetapi juga oleh ketimpangan pembangunan, marginalisasi wilayah tertentu serta persaingan kekuatan antar kelompok etnis dan milisi bersenjata. Akibat dari konflik yang berkepanjangan ini, banyaknya masyarakat Sudan yang terpaksa untuk mencari tempat aman dan mengungsi ke negara tetangga.

Dalam perkembangan terbaru, Sudan kembali mengalami eskalasi konflik bersenjata pada tahun 2023 tepatnya pada bulan April yang melibatkan dua kekuatan utama, yaitu Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Konflik ini memperburuk kondisi kemanusiaan di Sudan dan menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dengan kekerasan seksual berbasis terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata (United Nations, 2023). Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik di Sudan tidak hanya berdampak pada stabilitas politik negara, tetapi juga menciptakan adanya krisis kemanusiaan yang serius bagi masyarakat sipil.

Selain konflik antara kelompok militer, dinamika politik di Sudan juga dipengaruhi oleh transisi pemerintahan yang tidak stabil sejak jatuhnya Presiden Omar Al-Bashir pada tahun 2019. Penggulingan al-bashir melalui tekanan protes publik membuka harapan bagi proses demokratisasi di Sudan, namun transisi menuju pemerintahan sipil justru menghadapi berbagai hambatan. Ketegangan antara aktor militer dan kelompok sipil dalam pemerintahan transisi menciptakan ketidakstabilan politik berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada munculnya konflik bersenjata antara faksi militer pada tahun 2023 (de Waal, 2022). Situasi ini yang

menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan di Sudan tidak hanya dipengaruhi oleh konflik bersenjata di lapangan, tetapi juga oleh proses politik yang tidak stabil di tingkat nasional.

Kondisi konflik yang berkepanjangan tersebut memberikan dampak besar terhadap masyarakat sipil di Sudan. Berbagai laporan organisasi internasional menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Sudan sering kali disertai dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil, pengusiran paksa, penjarahan serta kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan yang digunakan sebagai strategi dalam konflik. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata sering kali digunakan sebagai alat intimidasi dan kontrol terhadap komunitas tertentu (United Nations, 2023). Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik aktor militer, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang serius dan memerlukan perhatian dari komunitas internasional.

2.1.1 Sejarah Konflik Sudan

Konflik di Sudan tidak hanya berakar pada persaingan politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi telah berkembang sejak konflik Darfur pecah pada tahun 2003. Konflik tersebut bermula ketika Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Sudan akibat ketimpangan politik, ekonomi, dan pembangunan yang dirasakan masyarakat Darfur. Sebagai respons, pemerintah Sudan bersama milisi Janjaweed melancarkan operasi militer yang kemudian memicu berbagai pelanggaran hak asasi

manusia, termasuk pembunuhan massal, pemindahan paksa, penghancuran permukiman, serta kekerasan seksual berbasis gender yang dilakukan secara meluas terhadap perempuan. Eskalasi konflik tersebut berkembang menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di Afrika dan menarik perhatian masyarakat internasional karena tingginya jumlah korban sipil serta dugaan terjadinya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Situasi tersebut menjadi titik awal keterlibatan masyarakat internasional dalam mendorong mekanisme akuntabilitas terhadap berbagai pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Darfur (Johnson, 2016; Flint & de Waal, 2008).

Sebagai respons terhadap memburuknya situasi kemanusiaan di Darfur, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 31 Maret 2005 mengadopsi Resolusi 1593 yang merujuk situasi di Darfur kepada Office of the Prosecutor International Criminal Court (ICC). Meskipun Sudan bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, rujukan tersebut memberikan dasar yurisdiksi bagi ICC untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang terjadi sejak 1 Juli 2002. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana internasional karena untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB merujuk situasi di negara non-pihak Statuta Roma kepada ICC. Sejak saat itu, ICC mulai melakukan proses investigasi terhadap berbagai aktor yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional di Darfur, termasuk berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang terjadi selama konflik. Rujukan tersebut

sekaligus menandai dimulainya keterlibatan ICC dalam proses penegakan akuntabilitas atas konflik yang terjadi di Sudan (United Nations Security Council, 2005; International Criminal Court, 2005).

Hasil investigasi yang dilakukan ICC kemudian berkembang pada tahun 2009 melalui penerbitan surat perintah penangkapan (*arrest warrant*) terhadap Presiden Sudan saat itu, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Darfur. Pada tahun berikutnya, ICC menambahkan dakwaan genosida sehingga menjadikan Omar al-Bashir sebagai kepala negara pertama yang dikenai surat perintah penangkapan oleh ICC ketika masih menjabat. Langkah tersebut menunjukkan upaya ICC dalam menegakkan prinsip akuntabilitas internasional terhadap pelaku kejahatan berat tanpa memandang status politiknya. Meskipun demikian, pelaksanaan surat perintah penangkapan tersebut menghadapi berbagai hambatan akibat minimnya kerja sama negara serta dinamika politik internasional yang memengaruhi implementasi mandat ICC. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum internasional tetap bergantung pada dukungan negara dan komunitas internasional dalam pelaksanaannya (International Criminal Court, 2009; Schabas, 2020).

Perkembangan politik Sudan kemudian memasuki babak baru pada tahun 2019 ketika gelombang demonstrasi besar yang dipicu oleh krisis ekonomi dan tuntutan reformasi politik berhasil menggulingkan pemerintahan Omar al-Bashir setelah hampir

tiga dekade berkuasa. Setelah penggulingan tersebut, Sudan dipimpin oleh pemerintahan transisi yang terdiri atas unsur sipil dan militer dengan harapan mampu mewujudkan proses demokratisasi dan reformasi kelembagaan negara. Namun, proses transisi tersebut berlangsung dalam situasi politik yang rapuh karena masih kuatnya pengaruh kelompok militer dalam pemerintahan. Ketegangan tersebut semakin meningkat hingga akhirnya pada Oktober 2021 terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan bersama Rapid Support Forces (RSF) di bawah kepemimpinan Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Kudeta tersebut mengakhiri pemerintahan transisi sipil dan kembali memperkuat dominasi militer dalam sistem politik Sudan sehingga memperburuk stabilitas keamanan nasional (de Waal, 2022; International Crisis Group, 2021).

Meskipun pada awalnya Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) berada dalam satu koalisi militer setelah kudeta tahun 2021, hubungan kedua aktor tersebut semakin memburuk akibat perbedaan kepentingan politik, perebutan pengaruh dalam pemerintahan, serta ketidaksepakatan mengenai proses integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata nasional. Persaingan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka yang akhirnya meletus pada April 2023 dan memicu krisis kemanusiaan baru dengan eskalasi kekerasan yang jauh lebih luas dibandingkan periode sebelumnya. Konflik antara SAF dan RSF tidak hanya menyebabkan meningkatnya jumlah korban sipil dan pengungsian massal, tetapi juga diikuti oleh meningkatnya berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan

yang dilakukan secara sistematis di berbagai wilayah konflik. Oleh karena itu, konflik yang pecah pada tahun 2023 menjadi fokus utama penelitian ini karena merupakan periode terjadinya peningkatan kekerasan seksual berbasis gender sekaligus menjadi konteks pelaksanaan peran International Criminal Court (ICC) dalam penanganan kejahatan internasional di Sudan (International Crisis Group, 2023; United Nations, 2023).

2.1.2 Konflik Sudan Tahun 2023 : SAF dan RSF

Konflik bersenjata di Sudan pada 2023 merupakan hasil dari perebutan kekuasaan antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang telah membara sejak 2019 selama masa transisi menuju demokrasi. SAF adalah militer negara resmi dan dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, sedangkan RSF adalah pasukan paramiliter yang dijalankan oleh Mohamed Hamdan Dagalo, juga dikenal sebagai Hemedti. Kedua aktor ini pada awalnya bekerja sama dengan baik untuk menggulingkan Omar al-Bashir, tetapi ketika persaingan politik dan militer meningkat dengan fokus pada konsolidasi kekuasaan dalam masa transisi hubungan mereka menjadi memburuk (de Waal, 2022; International Crisis Group, 2023). Ketegangan ini mencerminkan adanya kekuasaan ganda dalam struktur keamanan Sudan yang tidak pernah benar-benar terselesaikan sejak hari pertama. Ini berarti peristiwa-peristiwa pada 2023 dapat dipahami sebagai hasil dari ketiadaan stabilitas politik setelah al-Bashir.

Pada inti ketegangan yang memicu konflik pada awal April 2023 adalah sengketa seputar reformasi sektor keamanan, khususnya, bagaimana RSF akan bergabung ke dalam matriks militer nasional. SAF menyerukan penggabungan dan integrasi yang cepat di bawah satu komando negara; RSF mendorong proses bertahap untuk menjaga status dan independensinya (International Crisis Group, 2023; Reuters, 2023). Perpecahan itu menandai perebutan kendali atas institusi-institusi keamanan tersebut, sebuah perjuangan eksistensial yang sebagian besar akan menentukan bagaimana kekuasaan politik dijalankan di Sudan. Ketegangan politik kemudian berubah menjadi konfrontasi militer, dimulai di Khartoum dan menyebar dengan cepat. Konflik ini segera meningkat menjadi perang konvensional antara dua angkatan bersenjata besar.

Dengan dimulainya konflik, pertempuran antara SAF dan RSF telah meningkat di banyak wilayah strategis, terutama di Khartoum dan wilayah Darfur. Serangan terhadap infrastruktur penting seperti rumah sakit, bandara, dan fasilitas publik juga menjadi sasaran serangan, sehingga memperparah krisis kemanusiaan di Sudan (United Nations, 2023; Human Rights Watch, 2023). Konflik ini juga berdampak pada penyediaan bantuan kemanusiaan dan layanan sipil dasar lainnya. Korban terjebak di wilayah pertempuran, tanpa akses ke makanan, air, dan layanan kesehatan secara minimal. Ini menunjukkan bahwa kompleksitas konflik ini bukan hanya urusan militer, melainkan juga krisis kemanusiaan skala besar.

Selain itu, organisasi kemanusiaan yaitu *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* menolak argumen ini dan melaporkan bahwa konflik tersebut mencakup pelanggaran hak secara sistematis. Kedua belah pihak, menurut dugaan, telah melakukan kekerasan terhadap populasi sipil, termasuk pembunuhan, penjarahan, serta serangan terhadap warga sipil dalam perebutan wilayah (Human Rights Watch, 2023); (Amnesty International laporan global tentang hak asasi manusia 2023). Pada waktu-waktu tertentu, kekerasan digunakan sebagai instrumen tata kelola untuk mengendalikan populasi dan memperkuat hegemoni aktor-aktor bersenjata atas bagian-bagian tertentu dari geografi. Lemahnya sistem hukum dan ketiadaan perlindungan yang memadai bagi warga sipil semakin memperburuk situasi ini. Akibatnya, warga sipil menjadi kelompok yang paling terdampak dalam konflik yang masih berlangsung.

Dimensi konflik yang mungkin terdengar sangat mengerikan ini juga semakin bertambah dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang terekspos dalam berbagai bentuk di wilayah-wilayah pertempuran. Perempuan dan anak perempuan menjadi sasaran utama kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang sistematis oleh aktor bersenjata (Amnesty International, 2023; United Nations, 2022). Situasi perang yang terus berlangsung dan tidak pasti, ditambah dengan lemahnya penegakan pidana, mungkin juga menunjukkan bahwa banyak jenis pelanggaran berbasis gender terjadi. Kekerasan semacam ini tidak hanya membahayakan pihak-pihak individu, tetapi juga mengancam fondasi sosial dalam seluruh komunitas. Dengan demikian, konflik Sudan tahun 2023 tidak dapat dipisahkan dari meluasnya dan ternormalisasinya pengungsi

internal populasi pengungsi internal (IDP) yang menjadi pengganti untuk wilayah-wilayah efektif yang dikuasai aktor bersenjata yang mencari kekuasaan, dari mana kekerasan seksual berbasis gender dikatakan “muncul.”

Akibatnya, perang antara SAF dan RSF tidak hanya mewakili perebutan kekuasaan tingkat elit dari para pemimpin militer, tetapi juga menimbulkan dampak kemanusiaan berskala besar dan bersifat kompleks. Peningkatan kekerasan yang melonjak karenanya menjadi pola yang sudah mapan dalam lanskap yang lebih luas dari konflik bersenjata Sudan. Tingkat impunitas yang tinggi, dipadukan dengan perlindungan yang sangat buruk yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang berisiko dan khususnya kepada perempuan (United Nations, 2023; Baaz & Stern, 2013), memperparah situasi ini. Dalam situasi-situasi tersebut, kekerasan seksual berbasis gender merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling jelas dan sistematis. Dengan demikian, kekerasan seksual berbasis gender dalam konflik Sudan akan menjadi kunci utama dalam menganalisis dengan melihat bentuk dari kekerasan tersebut.

2.2 Kekerasan Seksual Berbasis Gender dalam Konflik Sudan

Kekerasan seksual berbasis gender termasuk salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling buruk dalam konflik bersenjata. Dari perspektif konflik, kekerasan seksual digambarkan bukan sekadar sebagai tindakan kriminalitas individu, melainkan sebagai metode untuk membungkam, memaksa, dan memusnahkan

kelompok populasi tertentu (Gaggioli, 2014; Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2022). Kekerasan ini dapat berbentuk pemerkosaan dan perbudakan seksual, kehamilan paksa, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dalam situasi konflik. Sering kali, kekerasan seksual dimanfaatkan dalam konteks perang, digunakan untuk meneror pihak musuh dan meruntuhkan struktur sosial. Akibatnya, kekerasan seksual dalam konflik berbeda dari kejahatan biasa dalam dua hal.

Dalam konflik Sudan, berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi secara luas dan sistematis. Human Rights Watch melaporkan bahwa perempuan dan anak perempuan menjadi korban pemerkosaan massal, penculikan, serta eksploitasi seksual yang dilakukan oleh kelompok bersenjata (Human Rights Watch, 2023; Amnesty International, 2023). Kekerasan ini sering terjadi di wilayah konflik aktif maupun di kamp pengungsian yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Selain itu, perempuan dari kelompok etnis tertentu dilaporkan menjadi target khusus dalam serangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi secara acak, melainkan memiliki pola dan tujuan tertentu dalam konflik.

Tabel 2.1 Peningkatan Kekerasan Seksual Berbasis Gender terhadap Perempuan di Sudan (2023-2025)

Tahun	Temuan Utama	Data/ Indikator
2023	Awal konflik Sudan (SAF vs RSF) memicu laporan	Investigasi awal mencatat adanya mass <i>rape</i> dan kekerasan seksual berbasis

	awal kekerasan sistematis	gender sejak pecahnya konflik pada April 2023
2024	Kekerasan seksual meningkat dan meluas ke wilayah urban (Khartoum)	Pemeriksaan massal, pernikahan paksa, dan perbudakan seksual oleh konflik.
2025	Kekerasan seksual menjadi sistematis dan digunakan sebagai senjata perang	- 659 korban hanya dalam 3 bulan di Darfur Selatan. - Hingga 12 juta orang berisiko mengalami kekerasan seksual. - Amnesty International melaporkan adanya <i>rape, gang rape, dan sexual slavery</i>
2024-2025 (akumulasi)	Skala meningkat drastis dan mayoritas korban adalah perempuan	- 3.396 korban ditangani fasilitas medis (hanya Sebagian kecil) - 97% korban Adalah Perempuan dan anak Perempuan.

Sumber : United Nations Security Council (UNSC, 2023) ; Genocide Watch (GW, 2024) ; Human Rights Watch (HRW, 2024) ; Amnesty International (AI, 2025) ;

UNICEF 2025

Tabel 2.1 tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan mengalami peningkatan yang signifikan sejak pecahnya konflik bersenjata pada April 2023 yang melibatkan Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Pada tahap awal konflik tahun 2023, laporan dari

United Nations Security Council dan Genocide Watch telah mengindikasikan adanya praktik kekerasan seksual yang bersifat sistematis, termasuk pemerkosaan dalam konteks konflik bersenjata. Memasuki tahun 2024, intensitas dan cakupan kekerasan seksual mengalami eskalasi yang ditandai dengan temuan Human Rights Watch mengenai meluasnya praktik kekerasan tersebut ke wilayah perkotaan, serta munculnya bentuk-bentuk pelanggaran yang lebih kompleks seperti pernikahan paksa dan perbudakan seksual. Selanjutnya, pada tahun 2025, berbagai laporan dari Médecins Sans Frontières, Amnesty International, dan UNICEF menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah berkembang menjadi bagian dari strategi konflik atau *weapon of war*, dengan jumlah korban yang meningkat secara drastis dan mayoritas merupakan perempuan serta anak perempuan. Selain itu, data akumulatif yang tersedia juga mengindikasikan bahwa angka yang dilaporkan kemungkinan belum merepresentasikan keseluruhan kasus yang terjadi, mengingat adanya faktor penghambat pelaporan seperti stigma sosial, rasa takut terhadap pelaku, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya merefleksikan peningkatan secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan pola kekerasan seksual yang semakin terstruktur, sistematis, dan digunakan sebagai instrumen dalam konflik bersenjata di Sudan.

Fenomena kekerasan seksual dalam konflik Sudan juga sangat terkait dengan tingginya tingkat impunitas dan lemahnya sistem hukum yang tidak memberikan perlindungan. Hampir semua korban tidak melaporkan insiden karena takut akan

stigma sosial, ancaman pembalasan, dan tidak tersedianya layanan bantuan (Baaz & Stern, 2013; UN Women, 2021). Dalam pengertian ini, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak terlihat dalam catatan statistik, namun dampaknya sangat besar. Ketidadaan mekanisme penegakan hukum membuat pelaku tidak dihukum secara memadai. Anda pada dasarnya sedang membangun kembali sebuah siklus kekerasan yang terus dipertontonkan dalam konflik tersebut.

Kekerasan seksual dalam konflik juga merupakan bentuk kekerasan fisik dan memiliki konsekuensi sosial serta psikologis yang sangat mendalam. Korban kemungkinan besar mengalami trauma jangka panjang seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (Jewkes et al., 2002; Paolucci et al., 2001). Sementara itu, stigma sosial membuat korban enggan mencari bantuan karena komunitas lebih cenderung mengucilkan mereka. Hal ini mendorong banyak korban menjauh dari interaksi sosial dan pada akhirnya tidak dapat direintegrasikan kembali ke dalam kehidupan mereka sebelumnya. Dengan demikian, konsekuensi kekerasan seksual tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga fondasi sosial masyarakat.

Kekerasan seksual berbasis gender: Salah satu kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak untuk ditangani adalah kekerasan seksual berbasis gender dalam konteks konflik Sudan yang masih berlangsung. Karena negara tersebut terjebak dalam kondisi konflik berkepanjangan, perempuan tetap menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam masyarakat dengan perlindungan yang lemah bagi warga sipil (United

Nations, 2023; Amnesty International, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar produk sampingan dari konflik, melainkan bagian yang integral dari dinamika konflik itu sendiri. Oleh karena itu, isu ini pantas mendapat perhatian paling besar dari komunitas internasional. Tujuan dari tulisan ini adalah tepat fenomena tersebut.

2.3 Pola Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Sudan

Kekerasan seksual dalam konflik Sudan menunjukkan pola yang sistematis dan berulang dalam berbagai wilayah konflik. Menurut laporan dari Office of the High Commissioner for Human Rights, kekerasan seksual sering terjadi sebagai bagian dari serangan terhadap warga sipil (OHCHR, 2023). Pola ini tidak muncul secara acak, melainkan berkaitan erat dengan strategi dari kelompok bersenjata dalam menguasai wilayah. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual dilakukan bersamaan dengan penyerangan terhadap komunitas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian integral dari dinamika konflik.

Salah satu pola yang paling terlihat adalah penggunaan kekerasan seksual sebagai alat untuk menargetkan kelompok tertentu. Dilaporkan bahwa perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak dalam konflik Sudan (UNFPA, 2023). Selain itu, laporan dari Médecins Sans Frontières (MSF, 2024) juga menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual banyak berasal dari komunitas yang terpinggirkan. Pola ini menunjukkan adanya hubungan antara kekerasan seksual dan

juga ketimpangan sosial dalam konflik. Dengan demikian, kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, tetapi juga dengan struktur kekuasaan.

Kekerasan seksual juga sering terjadi dalam situasi pengungsian yang dialami masyarakat sipil. Berdasarkan WHO pada tahun 2023 tercatat bahwa perempuan di wilayah konflik memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual, terutama saat berada di lingkungan yang tidak aman. Selain itu, UNHCR (2024) juga menyebutkan bahwa perempuan pengungsi sering menghadapi ancaman kekerasan baik di perjalanan maupun di kamp pengungsian. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya perlindungan dan pengawasan di lokasi tersebut yang mengakibatkan perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan dalam situasi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pengungsian tidak selalu menjamin keamanan bagi korban terdampak.

Selain itu, terdapat pola kekerasan seksual yang terjadi dalam bentuk eksploitasi dan pemaksaan hubungan seksual. Menurut laporan dari International Rescue Committee perempuan sering dipaksa melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan akses terhadap bantuan atau perlindungan (IRC, 2023). Dalam konteks ini, kekerasan seksual menjadi bagian dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Situasi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari selama konflik. Dengan demikian, kekerasan seksual memiliki dimensi struktural yang lebih luas. Hal ini semakin memperumit upaya perlindungan terhadap korban.

Pola lainnya adalah terjadinya kekerasan seksual secara kolektif atau berkelompok. Menurut laporan dari Physicians for Human Rights pada tahun 2023, pemerkosaan massal menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering dilaporkan dalam konflik Sudan (PHR, 2023). Selain itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tindakan ini sering dilakukan untuk menciptakan efek teror terhadap masyarakat. Kekerasan kolektif ini memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan kekerasan individual. Hal ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai alat untuk mengendalikan populasi. Dengan demikian, pola ini memperkuat karakter sistematis dari kekerasan seksual.

Selain dalam bentuk fisik, kekerasan seksual juga memiliki dimensi simbolik yang kuat. Kekerasan terhadap perempuan sering digunakan untuk merusak kehormatan dan identitas sosial dari korban. Women for Women International pada tahun 2024 menyebutkan bahwa stigma sosial yang diakibatkan dari kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap korban memperparah dampak kekerasan tersebut. Dalam banyak kasus, korban mengalami penolakan dari komunitasnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kekerasan tidak hanya berhenti pada kejadian itu sendiri. Dengan demikian, kekerasan seksual memiliki konsekuensi sosial yang sangat luas.

Dengan demikian, pola kekerasan seksual dalam konflik Sudan menunjukkan adanya kompleksitas yang tinggi. Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, mulai dari medan perang hingga kehidupan sehari-hari. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan tingginya impunitas terhadap pelaku (OHCHR, 2023). Selain itu, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan membuat korban

semakin rentan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola ini menjadi penting untuk melihat dampak yang ditimbulkan. Hal ini juga menjadi dasar untuk pembahasan dampak kekerasan seksual pada subbab berikutnya.

2.4 Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. *World Health Organizations* tahun 2023 menyatakan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami luka fisik serius serta gangguan kesehatan reproduksi. Selain itu, *United Nations Populations Fund* juga menegaskan bahwa telah banyak korban menghadapi risiko kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual (UNFPA, 2023). Dampak fisik ini sering kali tidak ditangani dengan baik karena keterbatasan layanan kesehatan di wilayah konflik. Akibatnya, kondisi kesehatan korban menjadi semakin memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki konsekuensi jangka panjang.

Dampak dari sisi psikologis, korban kekerasan seksual sering mengalami trauma yang mendalam. Menurut *American Psychological Association* trauma akibat kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan stres pascatrauma (PTSD) (APA, 2018). Selain itu, penelitian oleh World Bank (2022) menunjukkan bahwa banyaknya korban yang mengalami depresi dan kecemasan yang berkepanjangan. Kondisi ini membuat korban kesulitan untuk menjalani kehidupan normal. Dalam banyak kasus, trauma tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, dampak psikologis menjadi salah satu aspek yang paling serius.

Selain itu, kekerasan seksual juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi korban. Laporan dari UN Women dan CARE International dimana korban sering mengalami stigma sosial, diskriminasi dalam komunitasnya dan sering dikucilkan dan kehilangan dukungan sosial dalam kesehariannya. Hal ini menyebabkan korban mengalami isolasi dan kesulitan untuk kembali ke kehidupan normal. Dalam beberapa kasus dari kekerasan seksual yang terjadi, korban bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri dan dengan enggan demikian, terlihat bahwa dampak sosial memperburuk kondisi korban secara keseluruhan.

Kondisi konflik yang berkepanjangan semakin memperparah dampak kekerasan seksual terhadap perempuan. International Organization for Migration (IOM, 2023) mencatat bahwa perempuan yang mengungsi memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan berulang. Selain itu, laporan dari UNHCR (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan membuat korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Situasi ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Perempuan menjadi kelompok yang terus berada dalam kondisi rentan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik memperkuat dampak kekerasan seksual.

Dampak ekonomi juga menjadi salah satu konsekuensi dari kekerasan seksual dalam konflik. Menurut World Bank (2022), korban sering kehilangan sumber penghidupan akibat trauma dan stigma sosial. Selain itu, banyak korban tidak dapat bekerja karena kondisi fisik dan psikologis yang terganggu. Hal ini menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap pihak lain. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat

memperburuk kemiskinan. Dengan demikian, kekerasan seksual juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan.

Selain dampak individu, kekerasan seksual juga berdampak pada komunitas secara luas. UNDP pada tahun menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat merusak struktur sosial dan memperlemah kohesi masyarakat. Selain itu, laporan dari OECD, menunjukkan bahwa konflik yang disertai kekerasan seksual cenderung lebih sulit untuk dipulihkan. Hal ini disebabkan oleh trauma kolektif yang dialami masyarakat. Dampak ini membuat proses rekonstruksi pasca konflik menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, kekerasan seksual memiliki dampak yang melampaui individu korban.

Dengan demikian, kekerasan seksual dalam konflik Sudan tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. WHO (2023) menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, UNFPA menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam situasi konflik. Dampak yang luas dan kompleks menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan isu kemanusiaan yang serius. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Hal ini menjadi dasar penting dalam analisis penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata di Sudan sejak tahun 2023 tidak hanya mencerminkan perebutan kekuasaan antara *Sudanese Armed Forces* (SAF) dan *Rapid Support Forces* (RSF), tetapi juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas, khususnya dalam bentuk kekerasan

seksual berbasis gender terhadap perempuan. Pola kekerasan yang sistematis serta dampak yang kompleks menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi konflik, melainkan sebagai bagian dari dinamika konflik itu sendiri. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran institusi internasional dalam merespons dan menangani kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Bab III akan membahas peran International Criminal Court dalam menangani kekerasan seksual berbasis gender dalam konflik Sudan, dengan menggunakan kerangka teori liberalisme institusional sebagai alat analisis dan 6 konsep sebagai indikator.